



P U T U S A N

Nomor 172 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin**

ARDIN ;

Tempat lahir : Loa Kulu ;

Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 10 November 1954 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Anggrek Merah II Nomor 16, RT.

025 RW. 005, Kelurahan Air Putih,

Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Samarinda sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM, selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersama-sama dengan SIHAR MANULLANG, BA, Drs. H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong) pada tanggal 30 September 2003 sampai dengan 18 Januari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tenggarong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum*

Hal. 1 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membangun sarana dan prasarana olahraga berupa stadion untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600-182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf Ahli Pertanahan (Halid Imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan selaku Kepala Dinas Pertanahan, Kasi Penatagunaan Tanah BPN (Ir. Suharto), Camat Tenggarong Seberang (Suko Buwono), Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 4 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Hal. 2 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh, Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati Nomor 083/1993 ditambah kenaikan 100 %, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10 m) dan di belakang (150 m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah di tepi jalan s/d 150 m ke dalam sebesar Rp135.000,00 per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150 m ke dalam dan seterusnya seharga Rp65.000,00 per meter persegi.

Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. Bahwa hasil rapat adalah harga tanah disepakati dari tepi jalan s/d 250 m Rp65.000,00 per meter persegi dan dari titik 250 m ke dalam seharga Rp50.000,00 per meter persegi.

Bahwa musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia Pengadaan Tanah, dimana pada tanggal 2 dan tanggal 8 serta pada tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur

Hal. 3 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan panitianya menjadi sebagai berikut :

N o.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar	Anggota
6.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
7.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
9.	Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan November 2003 selama 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin.

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas Nomor 030/01/BPN-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 5 s/d 9 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/Inventarisasi yaitu : Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir. Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut :

- Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 m² termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 m².
- Jumlah pemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penumpang bangunan rumah.
- Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) atas nama Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "pembangunan velodrome & sport hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut : harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 adalah :

- Dari pinggir jalan s/d 300 meter ke dalam nilainya Rp65.000,- m².
- Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp50.000,00 m².

Hal. 5 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp32.241.241.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah seluas 398.225 m ² x Rp50.000	=	Rp 19.911.250.000,00
- Tanah seluas 154.577 m ² x Rp65.000	=	Rp 10.047.505.000,00
- Sungai seluas 6.306 m ² /Tanah Negara	=	Rp -
- Tanam tumbuh	=	Rp 978.613.030,00
- Bangunan	=	Rp 63.800.000,00
- Biaya administrasi	=	Rp 1.240.046.721,00
Jumlah	=	Rp 32.241.214.751,00

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan pada Lokasi "STADION/VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/penelitian lapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman Nomor 01/PPT II-KUKAR/P/2004 tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Bahwa sesuai surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/112/64.02.33/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu :

- 1) Klaim/keberatan dari Sdr. Achmad Sofyan kepada Tri Subambang.
- 2) Klaim/keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahrani, Herman kepada Tri Subambang.
- 3) Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin A.

Bahwa Surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas

Hal. 6 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur pengadilan.

Bahwa *agar seolah-olah* kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, *dan agar seolah-olah* Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "velodrome & sport hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar, *maka* dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang disetujui dan ditandatangani oleh Drs. H. SYAUKANI HR. MM., Drs. SOEPARLAN, MM., H. AWANG SAMIDIN, Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir. SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Drs. H. SUKO BUWONO, LASRI, Drs. H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :

- Bahwa tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai turun temurun oleh pemilik/penggarap dan selanjutnya telah dimohon haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan karena terletak dipinggir Jalan Poros Teluk dalam menuju Patung Lembuswana.
- Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibu kota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan ibu kota Kecamatan Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh Sungai Mahakam.

Hal. 7 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir Jalan Poros sebesar Rp65.000,00/m² dan di dalam sebesar Rp50.000,00 m².
- e. Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % per tahun.
- f. Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oleh Pemangku Kepala Hibah Tanah Grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya Sdr. Acing, SH dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri.
- g. Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 m² atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui Kuasa Hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH yang diklaim oleh Sdr. Haffidin bin Basri melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Wahyudin Syech, SH, M.Hum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni Sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh Sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak/surat tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta di lapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh Sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir).

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya adalah sebesar Rp31.173.608.030,00 yang akan diterima pemilik/penggarap sebagai berikut :

1. Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.699.780,00
2. Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.132.040.000,00
3. Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.129.230,00
4. Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp2.223.395.870,00
5. Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.389.239.830,00
6. Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp319.483.550,00

Hal. 8 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Aji Anuar I, tanah kavling 7 seluas 3.516 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp187.033.740,00
8. Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.265.453.660,00
9. Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp861.445.570,00
10. Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp765.304.130,00
11. Syafrudin alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.681.752.170,00
12. Syahrani, tanah kavling 12 seluas 5.191 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp285.037.700,00
13. Rusdi, tanah kavling 13 seluas 10.096 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp525.083.585,00
14. Isnaninur, tanah kavling 14 seluas 15.326 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp778.170.630,00
15. Nuriah Idroes, tanah kavling 15 seluas 5.226 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp301.862.690,00
16. Aji Aida I, tanah kavling 16 seluas 1.375 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp68.750.000,00
17. Tongo, tanah kavling 17 seluas 8.413 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp424.094.210,00
18. Aji Aida II, tanah kavling 18 seluas 2.371 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp127.507.550,00
19. Fatimah, tanah kavling 19 seluas 7.168 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp363.971.960,00
20. Aji Anuar II, tanah kavling 20 seluas 2.375 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp125.105.440,00
21. Hasan Basrie Achmad, tanah kavling 21 seluas 1.183 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp61.110.665,00
22. H. Hafidin I, tanah kavling 22 seluas 11.179 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp612.407.915,00
23. H. Hafidin II, tanah kavling 23 seluas 11.630 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp644.469.970,00
24. Suleman, tanah kavling 24 seluas 1.227 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp65.689.440,00

Hal. 9 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penumpang bangunan Sdr. Sabri dengan ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,00
25. Hamsiah, tanah kavling 25 seluas 19.813 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp995.628.890,00
26. Tri Subambang, tanah kavling 26 seluas 68.062 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.504.599.720,00
27. H. Achmad A. I, tanah kavling 27 seluas 11.543 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp611.627.990,00
28. H. Achmad A. II, tanah kavling 28 seluas 60 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,00
29. Jekso Wahono, tanah kavling 29 seluas 1.201 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp82.322.750,00
Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp554.400.000,00
30. H. Darham Imbran, tanah kavling 30 seluas 9.000 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp450.000.000,00
31. Heri Yadi, tanah kavling 31 seluas 3.144 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp157.200.000,00
Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp92.800.000,00
32. Mentah, tanah kavling 32 seluas 4.827 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp316.587.800,00
33. R. Muslianto I, tanah kavling 33 seluas 6.435 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp324.796.350,00
34. Drg. Tuty Herawaty D., tanah kavling 34 seluas 8.226 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp416.737.545,00
Drg. Tuty Herawaty D., tanah kavling 34 seluas 7 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp455.000,00
35. Hermin, tanah kavling 35 seluas 13.917 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp712.923.630,00
36. R. Muslianto II, tanah kavling 36 seluas 2.946 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp154.581.885,00
R. Muslianto II, tanah kavling 36 seluas 2.112 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp137.280.000,00
37. Sumanto, tanah kavling 37 seluas 15.765 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp797.198.470,00

Hal. 10 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. R. Muslianto II, tanah kavling 38 seluas 5.987 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp305.024.090,00
R. Muslianto II, tanah kavling 38 seluas 1.270 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp82.550.000,00
39. H. Achmad A.III, tanah kavling 39 seluas 3.401 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp194.953.330,00
H. Achmad A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp140.465.000,00
40. H.A. Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 1.404 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp83.886.910,00
H.A. Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp177.385.000,00
41. H. Moehammad Djapar, tanah kavling 41 seluas 12.063 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp620.770.050,00
42. Tamrin A, tanah kavling 42 seluas 3.422 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp184.579.460,00
43. Sabri Yakoeb I, tanah kavling 43 seluas 254 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp12.700.000,00
44. Sabri Yakoeb II, tanah kavling 44 seluas 10.872 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp563.233.515,00
45. H. Jamaliah, tanah kavling 45 seluas 1.325 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp68.955.370,00
46. Hamson, tanah kavling 46 seluas 442 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp23.931.980,00
47. Saniah, tanah kavling 47 seluas 7.895 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp409.540.930,00
48. Rusli, tanah kavling 48 seluas 3.044 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp160.242.580,00
Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp305.630.000,00
49. Abdul Muis, tanah kavling 49 seluas 627 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp42.444.550,00
50. Jekso Wahono, tanah kavling 50 seluas 471 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp30.615.000,00
51. Kadir, tanah kavling 51 seluas 230 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp15.419.950,00

Hal. 11 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk tanah di Jalan Gresik Desa Perjiwa adalah Rp5.000,-/m² sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.522,-/m², sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp45.455,-/m², seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp45.455,-/m² sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 m² dengan harga Rp30.000.000,00 yang berarti per meternya dihargai Rp45.454,00).

Bahwa penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam :

- 1) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang antara lain menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
 - b. Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah.
 - c. Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.
 - d. Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan

Hal. 12 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut.

- e. Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan.
 - f. Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
 - g. Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.
- 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa :
- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
 - b. Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terdakwa juga tidak pernah melakukan penaksiran membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga sesuai tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 butir ke-3 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebelum melakukan negosiasi harga atau musyawarah guna menentukan/menetapkan bentuk dan

Hal. 13 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau besarnya ganti kerugian, sehingga Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terdakwa otomatis tidak mempedomani ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme penaksiran harga tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa : Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah :
 - a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen).
 - b. Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen).
- 2) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3) Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain : Para pemilik/penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp65.000,00 per m² mulai dari tepi jalan 0 meter – 50 meter ke belakang dan untuk tanah yang dari 51 meter ke belakang seharga Rp50.000,00 per m² sebagaimana hasil musyawarah pada tanggal 8 Oktober 2003.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi "Stadion Velodrome GOR Kuda" tahap I, untuk tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Gerisik Kelurahan/Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 71.518,1 m² kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar Rp3.664.675.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 & 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp5.514.253.169,00 termasuk di dalamnya Belanja Modal Tanah untuk Kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi GOR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp3.664.825.554,00
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (Sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp3.664.825.554,00 untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha).
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp3.664.825.554,00 dalam triwulan IV.
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp3.664.825.554,00 untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha).
- e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp3.664.825.554,00 yang telah direalisasikan

Hal. 15 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran tahap I sebesar Rp3.664.675.000,00 sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp150.554,00 yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.

- f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim Pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti Kutai Kartanegara Nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 3 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :

1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan
2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan
3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/ velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan dan Pembayaran Ganti Kerugian/Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada di Atasnya yang Terkena Lokasi Pembangunan "Sarana dan Prasarana Olah raga" di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan luas tanah 487.589,9 m² dan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar Rp27.508.933.030,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana Kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Hal. 16 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa selain itu pada tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi "sarana dan prasarana olah raga" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas 10.159 m² dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas 1.004 m² dengan ganti rugi sebesar Rp65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas 606 m² dengan ganti rugi sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik Drs. H. RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah Nomor 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005.

Bahwa pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana Kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan :

- a) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I, Nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp250.000.000,00
- b) Keputusan Bupati Kukar Nomor 00062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK Nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006, telah tersedia dananya dalam triwulan I sebesar Rp30.000.000.000,00
- c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas. (Sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar (Sdr. Ir. Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk pengisian kas proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk pembayaran Belanja Langsung Pengisian Kas Kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- e) Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp30.000.000.000,00, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp28.297.464.240,00 sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp1.702.535.760,00 yang disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kukar tanggal 21 Desember 2006.

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada pemerintah Kabupaten Kukar, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar.

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena dalam menentukan dan menetapkan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa sebagai anggota tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu $Rp45.455,00 \times \text{luas tanah } 71.518,10 \text{ m}^2 = Rp3.250.855.235,50$ (pembayaran tahap I) dan $Rp45.455,00 \times \text{luas tanah } 499.358,90 \text{ m}^2$ ($487.589,9 \text{ m}^2 + 10.159 \text{ m}^2 + 1.004 \text{ m}^2 + 606 \text{ m}^2$) = $Rp22.411.219.569,50$ (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayarkan (tahap I + tahap II) $Rp25.662.574.805,00$ sedangkan harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang $Rp65.000,00$ dan $Rp50.000,00$ untuk harga ganti rugi dengan harga $Rp65.000,00 \times \text{luas tanah } 154.577 \text{ m}^2 = Rp10.047.505.000,00$ dan yang $Rp50.000,00 \times \text{luas tanah } 398.225 \text{ m}^2 = Rp19.911.250.000,00$ jumlah total ganti rugi yang dibayarkan $Rp29.958.755.000,00$ sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar $Rp29.958.755.000,00 - Rp25.662.574.805,00 = Rp5.224.515.195,00$ atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa selanjutnya dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" telah terjadi

Hal. 18 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp2.278.354.601,50 (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m²) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m²) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar Rp45.455,-/m².

Bahwa selain itu terdapat pajak yang tidak dipungut dan disetor atas pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tahun anggaran 2005-2006 dalam proses pengadaan tanah tersebut sebesar Rp1.062.914.089,03 (satu miliar enam puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh sembilan tiga sen rupiah) sebagaimana yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa, "terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum di atas nilai Rp60.000.000,00 terutang pajak sebesar 5%.

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana PON yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006 berdasarkan penetapan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan Tanah terdapat kemahalan harga, pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pajak yang belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara, sehingga pembayaran ganti rugi tersebut telah menguntungkan 38 orang pemilik tanah, karena para pemilik tanah menerima uang lebih besar dari yang seharusnya mereka terima.

Bahwa sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan TPK pada Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Nomor R-107/PW.17/5/2010 tanggal 8 April 2010, bahwa akibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp8.565.783.885,53 (delapan miliar lima

Hal. 19 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM, selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersama-sama dengan SIHAR MANULLANG, BA, Drs. H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM. selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 mempunyai tugas dan wewenang untuk :

- 1) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.

Hal. 20 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukung.
- 3) **Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak alasnya akan dilepaskan atau diserahkan.**
- 4) Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada Pemegang Hak Atas Tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk atau besarnya ganti rugi.
- 5) Mengadakan Musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dari Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian.
- 6) Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah itu.
- 7) Membuat Berita Acara Pelepasan Hak atau Penyerahan Hak Atas Tanah.
- 8) Membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud kepada Bupati Kutai Kartanegara dan instansi yang melaksanakan pembebasan tanah.

Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membangun sarana dan prasarana olahraga berupa stadion untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600-182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf Ahli Pertanahan (Halid Imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan selaku Kepala Dinas Pertanahan, Kasi Penatagunaan Tanah BPN (Ir. Suharto), Camat Tenggarong Seberang (Suko Buwono), Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 4 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan

Hal. 21 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh, Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati Nomor 083/1993 ditambah kenaikan 100 %, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10 m) dan di belakang (150 m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah di tepi jalan s/d 150 m ke dalam sebesar Rp135.000,00 per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150 m ke dalam dan seterusnya seharga Rp65.000,00 per meter persegi.

Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. Bahwa hasil rapat adalah harga tanah

Hal. 22 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dari tepi jalan s/d 250 m Rp65.000,00 per meter persegi dan dari titik 250 m ke dalam seharga Rp50.000,00 per meter persegi.

Bahwa musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia Pengadaan Tanah, dimana pada tanggal 2 dan tanggal 8 serta pada tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan panitianya menjadi sebagai berikut :

N o.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim

Hal. 23 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar	Anggota
6.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
7.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
9.	Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan November 2003 selama 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin.

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas Nomor 030/01/BPN-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 5 s/d 9 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/Inventarisasi yaitu : Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir. Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut :

- Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 m² termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 m².
- Jumlah pemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penumpang bangunan rumah.

Hal. 24 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) atas nama Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "pembangunan velodrome & sport hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut : harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 adalah :

- Dari pinggir jalan s/d 300 meter ke dalam nilainya Rp65.000,- m².
- Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp50.000,00 m².

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp32.241.241.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah seluas 398.225 m ² x Rp50.000	= Rp	19.911.250.000,00
- Tanah seluas 154.577 m ² x Rp65.000	= Rp	10.047.505.000,00
- Sungai seluas 6.306 m ² /Tanah Negara	= Rp	-
- Tanam tumbuh	= Rp	978.613.030,00
- Bangunan	= Rp	63.800.000,00
- Biaya administrasi	= Rp	1.240.046.721,00
Jumlah	= Rp	<u>32.241.214.751,00</u>

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan pada Lokasi "STADION/VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekapan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/penelitian lapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman Nomor 01/PPT II-KUKAR/P/2004 tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Hal. 25 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/112/64.02.33/III/2004 tanggal 24 Februari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu :

- 1) Klaim/keberatan dari Sdr. Achmad Sofyan kepada Tri Subambang.
- 2) Klaim/keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahrani, Herman kepada Tri Subambang.
- 3) Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin A.

Bahwa Surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur pengadilan.

Bahwa *agar seolah-olah* kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, *dan agar seolah-olah* Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "velodrome & sport hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar, *maka* dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang disetujui dan ditandatangani oleh Drs. H. SYAUKANI HR. MM., Drs. SOEPARLAN, MM., H. AWANG SAMIDIN,

Hal. 26 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir. SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Drs. H. SUKO BUWONO, LASRI, Drs. H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :

- a. Bahwa tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai turun temurun oleh pemilik/penggarap dan selanjutnya telah dimohon haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan karena terletak dipinggir Jalan Poros Teluk dalam menuju Patung Lembuswana.
- c. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibu kota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan ibu kota Kecamatan Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh Sungai Mahakam.
- d. Besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir Jalan Poros sebesar Rp65.000,00/m² dan di dalam sebesar Rp50.000,00 m².
- e. Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % per tahun.
- f. Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oleh Pemangku Kepala Hibah Tanah Grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya Sdr. Acing, SH dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri.
- g. Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 m² atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui Kuasa Hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH yang diklaim oleh Sdr. Haffidin bin Basri melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Wahyudin Syech, SH, M.Hum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni Sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh Sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak/surat tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta di lapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh Sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir).

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya adalah sebesar Rp31.173.608.030,00 yang akan diterima pemilik/penggarap sebagai berikut :

Hal. 27 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.699.780,00
2. Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.132.040.000,00
3. Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.129.230,00
4. Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp2.223.395.870,00
5. Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.389.239.830,00
6. Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp319.483.550,00
7. Aji Anuar I, tanah kavling 7 seluas 3.516 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp187.033.740,00
8. Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.265.453.660,00
9. Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp861.445.570,00
10. Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp765.304.130,00
11. Syafrudin alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.681.752.170,00
12. Syahrani, tanah kavling 12 seluas 5.191 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp285.037.700,00
13. Rusdi, tanah kavling 13 seluas 10.096 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp525.083.585,00
14. Isnatinur, tanah kavling 14 seluas 15.326 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp778.170.630,00
15. Nuriah Idroes, tanah kavling 15 seluas 5.226 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp301.862.690,00
16. Aji Aida I, tanah kavling 16 seluas 1.375 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp68.750.000,00
17. Tongo, tanah kavling 17 seluas 8.413 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp424.094.210,00
18. Aji Aida II, tanah kavling 18 seluas 2.371 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp127.507.550,00

Hal. 28 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fatimah, tanah kavling 19 seluas 7.168 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp363.971.960,00
20. Aji Anuar II, tanah kavling 20 seluas 2.375 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp125.105.440,00
21. Hasan Basrie Achmad, tanah kavling 21 seluas 1.183 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp61.110.665,00
22. H. Hafidin I, tanah kavling 22 seluas 11.179 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp612.407.915,00
23. H. Hafidin II, tanah kavling 23 seluas 11.630 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp644.469.970,00
24. Suleman, tanah kavling 24 seluas 1.227 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp65.689.440,00
Penumpang bangunan Sdr. Sabri dengan ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,00
25. Hamsiah, tanah kavling 25 seluas 19.813 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp995.628.890,00
26. Tri Subambang, tanah kavling 26 seluas 68.062 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.504.599.720,00
27. H. Achmad A. I, tanah kavling 27 seluas 11.543 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp611.627.990,00
28. H. Achmad A. II, tanah kavling 28 seluas 60 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,00
29. Jekso Wahono, tanah kavling 29 seluas 1.201 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp82.322.750,00
Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp554.400.000,00
30. H. Darham Imbran, tanah kavling 30 seluas 9.000 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp450.000.000,00
31. Heri Yadi, tanah kavling 31 seluas 3.144 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp157.200.000,00
Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp92.800.000,00
32. Mentah, tanah kavling 32 seluas 4.827 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp316.587.800,00
33. R. Muslianto I, tanah kavling 33 seluas 6.435 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp324.796.350,00

Hal. 29 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Drg. Tuty Herawaty D., tanah kavling 34 seluas 8.226 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp416.737.545,00
Drg. Tuty Herawaty D., tanah kavling 34 seluas 7 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp455.000,00
35. Hermin, tanah kavling 35 seluas 13.917 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp712.923.630,00
36. R. Muslianto II, tanah kavling 36 seluas 2.946 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp154.581.885,00
R. Muslianto II, tanah kavling 36 seluas 2.112 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp137.280.000,00
37. Sumanto, tanah kavling 37 seluas 15.765 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp797.198.470,00
38. R. Muslianto II, tanah kavling 38 seluas 5.987 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp305.024.090,00
R. Muslianto II, tanah kavling 38 seluas 1.270 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp82.550.000,00
39. H. Achmad A.III, tanah kavling 39 seluas 3.401 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp194.953.330,00
- H. Achmad A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp140.465.000,00
40. H.A. Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 1.404 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp83.886.910,00
H.A. Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp177.385.000,00
41. H. Moehammad Djapar, tanah kavling 41 seluas 12.063 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp620.770.050,00
42. Tamrin A, tanah kavling 42 seluas 3.422 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp184.579.460,00
43. Sabri Yakoeb I, tanah kavling 43 seluas 254 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp12.700.000,00
44. Sabri Yakoeb II, tanah kavling 44 seluas 10.872 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp563.233.515,00
45. H. Jamaliah, tanah kavling 45 seluas 1.325 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp68.955.370,00
46. Hamson, tanah kavling 46 seluas 442 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp23.931.980,00

Hal. 30 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Saniah, tanah kavling 47 seluas 7.895 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp409.540.930,00
48. Rusli, tanah kavling 48 seluas 3.044 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp160.242.580,00
Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp305.630.000,00
49. Abdul Muis, tanah kavling 49 seluas 627 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp42.444.550,00
50. Jekso Wahono, tanah kavling 50 seluas 471 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp30.615.000,00
51. Kadir, tanah kavling 51 seluas 230 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp15.419.950,00

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk tanah di Jalan Gresik Desa Perjiwa adalah Rp5.000,-/m² sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.522,-/m², sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp45.455,-/m², seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp45.455,-/m² sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 m² dengan harga Rp30.000.000,00 yang berarti per meternya dihargai Rp45.454,00).

Bahwa penetapan besarnya nilai ganti rugi kerugian/santunan atas tanah, tanaman tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut tidak sesuai ketentuan dalam :

- 1) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang antara lain menyatakan bahwa :
 - a. Pasal 15 huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti rugi kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan

Hal. 31 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.
- b. Pasal 16 : Bentuk dan besarnya ganti rugi kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan musyawarah.
 - c. Pasal 19 : Apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperhatikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.
 - d. Pasal 20 ayat 1 : Pemegang hak atas tanah yang tidak menerima keputusan Panitia Pengadaan Tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I disertai penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan keberatan tersebut.
 - e. Pasal 20 ayat 3 : setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan Panitia Pengadaan Tanah, Gubernur Kepala Daerah Tk. I mengeluarkan keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan Panitia Pengadaan Tanah mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang akan diberikan.
 - f. Pasal 21 ayat (1) : Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah Tk. I tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
 - g. Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPN melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada instansi yang memerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.
- 2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa :
- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.

Hal. 32 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pasal 18 ayat (3) : Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) serta pendapat, keinginan, saran dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terdakwa juga tidak pernah melakukan penaksiran membuat atau menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga sesuai tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 butir ke-3 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebelum melakukan negosiasi harga atau musyawarah guna menentukan/menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, sehingga Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terdakwa otomatis tidak mempedomani ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme penaksiran harga tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yang menyatakan bahwa : Taksiran nilai tanah menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah untuk Hak Milik adalah :
 - a. Yang sudah bersertifikat dinilai 100 % (seratus persen).
 - b. Yang belum bersertifikat dinilai 90 % (sembilan puluh persen).
- 2) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 3) Pasal 50 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain : Para pemilik/penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp65.000,00 per m² mulai dari tepi jalan 0 meter – 50 meter ke belakang dan untuk tanah yang dari 51 meter ke belakang seharga Rp50.000,00 per m² sebagaimana hasil musyawarah pada tanggal 8 Oktober 2003.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi "Stadion Velodrome GOR Kuda" tahap I, untuk tanah yang terletak di Jalan Gerisik Kelurahan/Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 71.518,1 m² kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar Rp3.664.675.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 & 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp5.514.253.169,00 termasuk di dalamnya Belanja Modal Tanah untuk Kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi GOR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp3.664.825.554,00
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (Sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp3.664.825.554,00 untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha).

Hal. 34 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.I/2005 tanggal 5 Juli 2005, telah tersedia dananya sebesar Rp3.664.825.554,00 dalam triwulan IV.
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp3.664.825.554,00 untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha).
- e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp3.664.825.554,00 yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp3.664.675.000,00 sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp150.554,00 yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.
- f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim Pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 3 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :
 1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan
 2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan
 3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
 4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/ velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan dan Pembayaran Ganti Kerugian/Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada di Atasnya yang Terkena Lokasi Pembangunan "Sarana dan

Hal. 35 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Olah raga" di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan luas tanah 487.589,9 m² dan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar Rp27.508.933.030,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana Kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Bahwa selain itu pada tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi "sarana dan prasarana olah raga" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas 10.159 m² dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas 1.004 m² dengan ganti rugi sebesar Rp65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas 606 m² dengan ganti rugi sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik Drs. H. RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah Nomor 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005.

Bahwa pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana Kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan :

- a) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I, Nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006 sebesar Rp250.000.000,00

Hal. 36 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keputusan Bupati Kukar Nomor 00062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006, bahwa untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sesuai DASK Nomor 600-15.02.1/RASK-DASK/BANG.I/2006 tanggal 17 Januari 2006, telah tersedia dananya dalam triwulan I sebesar Rp30.000.000.000,00
- c) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 600.001/SPP-PK/DPU/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas. (Sdr. Rahmat Sukarni, SE) dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar (Sdr. Ir Sugiyanto, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk pengisian kas proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- d) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0001/BP/2006 tanggal 18 Januari 2006 sebesar Rp30.000.000.000,00 untuk pembayaran Belanja Langsung Pengisian Kas Kegiatan Belanja Modal Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I.
- e) Dari nilai uang yang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kukar sebesar Rp30.000.000.000,00, telah direalisasikan untuk pembayaran tahap II sebesar Rp28.297.464.240,00 sehingga terdapat sisa kas sebesar Rp1.702.535.760,00 yang disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kukar tanggal 21 Desember 2006.

Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada diatasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada pemerintah Kabupaten Kukar, yang disaksikan oleh Camat Tenggarrong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Bahwa namun demikian Terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004

Hal. 37 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh yang ada di atasnya yang akan diterima pemilik/penggarap; kemudian Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 & 19 Oktober 2005; Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 tanggal 19 dan 20 Januari 2006, dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah Nomor 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005, meskipun Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses penaksiran dan penentuan besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, sehingga kemudian Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan tersebut dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian kepada para pemilik tanah.

Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi kemahalan harga karena dalam menentukan dan menetapkan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan tanah termasuk Terdakwa sebagai anggota tidak memperhatikan NJOP maupun harga jual beli tanah yang terjadi yaitu $\text{Rp}45.455,00 \times \text{luas tanah } 71.518,10 \text{ m}^2 = \text{Rp}3.250.855.235,50$ (pembayaran tahap I) dan $\text{Rp}45.455,00 \times \text{luas tanah } 499.358,90 \text{ m}^2 (487.589,9 \text{ m}^2 + 10.159 \text{ m}^2 + 1.004 \text{ m}^2 + 606 \text{ m}^2) = \text{Rp}22.411.219.569,50$ (pembayaran tahap II) total yang seharusnya dibayarkan (tahap I + tahap II) $\text{Rp}25.662.574.805,00$ sedangkan harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang $\text{Rp}65.000,00$ dan $\text{Rp}50.000,00$ untuk harga ganti rugi dengan harga $\text{Rp}65.000,00 \times \text{luas tanah } 154.577 \text{ m}^2 = \text{Rp}10.047.505.000,00$ dan yang $\text{Rp}50.000,00 \times \text{luas tanah } 398.225 \text{ m}^2 = \text{Rp}19.911.250.000,00$ jumlah total ganti rugi yang dibayarkan $\text{Rp}29.958.755.000,00$ sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar $\text{Rp}29.958.755.000,00 - \text{Rp}25.662.574.805,00 = \text{Rp}5.224.515.195,00$ atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa selanjutnya dalam pembayaran ganti rugi atas tanah untuk lokasi "stadion Velodrome dan sport hall serta sarana olah raga lainnya" telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksana Keppres Nomor 55 Tahun 1993 sehingga merugikan keuangan Pemerintah Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Hal. 38 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.278.354.601,50 (dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus satu rupiah lima puluh sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu yaitu berasal dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan haknya (570.877 m²) dikurangi luas tanah yang telah bersertifikat (63.338 m²) kali harga ganti rugi seharusnya sebesar Rp45.455,-/m².

Bahwa selain itu terdapat pajak yang tidak dipungut dan disetor atas pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tahun anggaran 2005-2006 dalam proses pengadaan tanah tersebut sebesar Rp1.062.914.089,03 (satu miliar enam puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh sembilan tiga sen rupiah) sebagaimana yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa, "terhadap pengalihan hak atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum di atas nilai Rp60.000.000,00 terutang pajak sebesar 5%.

Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas tanah untuk lokasi pembangunan sarana dan prasarana PON yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kukar yang realisasi pembayarannya dilakukan tahun anggaran 2005 dan 2006 berdasarkan penetapan nilai ganti rugi tanah Panitia Pengadaan Tanah terdapat kemahalan harga, pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pajak yang belum dipungut dan disetorkan ke Kas Negara, sehingga pembayaran ganti rugi tersebut telah menguntungkan 38 orang pemilik tanah, karena para pemilik tanah menerima uang lebih besar dari yang seharusnya mereka terima.

Bahwa sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan TPK pada Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Nomor R-107/PW.17/5/2010 tanggal 8 April 2010, bahwa akibat dari pelaksanaan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana PON yang Bersumber dari Dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 dan 2006 Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp8.565.783.885,53 (delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*

Hal. 39 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM, selaku Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2003-2004 sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersama-sama dengan SIHAR MANULLANG, BA, Drs. H. SUKO BUWONO, ARDI DJAYA KESUMA, Ir. SUGIYANTO, MM., LASRI, H. AWANG SAMIDIN, Drs. H.M. HUSNI THAMRIN (masing-masing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs. SOEPARLAN bin SONTODIMEDJO (telah diajukan ke persidangan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair tersebut di atas, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2003, dengan ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memandang perlu membangun sarana dan prasarana olahraga berupa stadion untuk velodrome dan sport hall serta sarana olahraga lainnya. Bahwa kemudian proses realisasi pembangunan stadion tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Surat Nomor 600-182.a/620/APBD/DCK/III/2003 tanggal 29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Hall di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang. Lalu sekitar bulan September 2003 dilakukan peninjauan ke tiga lokasi yaitu di Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun karet), di Desa Perjiwa, oleh Bupati, Asisten I (Husni Thamrin), Staf Ahli Pertanahan (Halid Imran), Kabag Pemerintahan (Edi Damansyah), Drs. Soeparlan selaku Kepala Dinas Pertanahan, Kasi Penatagunaan Tanah BPN (Ir. Suharto), Camat Tenggarong Seberang (Suko Buwono), Kepala Desa diwakili Murdiansyah, staf Dinas PU (Ma'ruf dan Chairul Anwar). Kemudian dilakukan rapat koordinasi pada tanggal 4 Juli 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk

Hal. 40 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas permohonan tersebut, dan yang hadir dari staf BPN yaitu Drs. Soeparlan, staf BAPPEDA, staf PU, staf Bagian Pemerintahan, staf Kecamatan Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa. Sehingga kemudian ditetapkan lokasi pembangunan stadion dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 02/PL/BPN-44.3/VII-2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga Lainnya, yang menetapkan lokasi pembangunan stadion di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa dengan adanya penetapan lokasi pembangunan Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor 600-494.A/593.82/UM/IX/2003 tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonan pembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapat permulaan pada tanggal 2 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuk sosialisasi, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), para pemilik tanah, staf Dinas Cipta Karya, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan, staf Bagian Pemerintahan, yang membicarakan masalah harga tanah dengan acuan NJOP dan harga umum setempat, tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati Nomor 083/1993 ditambah kenaikan 100 %, penjelasan arti penting pembangunan stadion, lokasi akan diukur dan diinventarisasi yang hasilnya akan diumumkan selama 1 (satu) bulan, klasifikasi tanah sertifikat dan non sertifikat, tanah tepi jalan (0-10 m) dan di belakang (150 m-dst). Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanah di tepi jalan s/d 150 m ke dalam sebesar Rp135.000,00 per meter persegi, untuk tanah yang letaknya 150 m ke dalam dan seterusnya seharga Rp65.000,00 per meter persegi.

Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah lagi membahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2003 di Kantor Desa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs. Husni Thamrin), Drs. Soeparlan (Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah), staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (Halid Imran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan (Sihar Manulang), Adriani,

Hal. 41 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. Bahwa hasil rapat adalah harga tanah disepakati dari tepi jalan s/d 250 m Rp65.000,00 per meter persegi dan dari titik 250 m ke dalam seharga Rp50.000,00 per meter persegi.

Bahwa musyawarah dengan para pemilik tanah ini tidak sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, karena musyawarah untuk penetapan harga adalah merupakan tugas Panitia Pengadaan Tanah, dimana pada tanggal 2 dan tanggal 8 serta pada tanggal 13 Oktober 2003, Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara belum ada, karena baru dibentuk tanggal 31 Oktober 2003.

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur maka Bupati Kutai Kartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukar dengan susunan sebagai berikut :

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kukar	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kukar	Anggota
7	Kepala Dinas Perkebunan Kab Kukar	Anggota
8	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan	Anggota
9	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
10	Kepala Desa/Lurah Setempat	Anggota
11	Kepala Sub Dinas Penguasaan Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kab. Kukar	Anggota

Akan tetapi karena Keputusan Bupati tersebut tidak sesuai susunannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994 sehingga dalam pelaksanaannya Kepanitiaan Pengadaan Tanah tidak seperti dalam Keputusan Bupati tersebut melainkan menggunakan struktur Panitia sesuai dengan Keputusan Gubernur sehingga susunan panitianya menjadi sebagai berikut :

N	JABATAN	KEDUDUKAN
---	---------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.		
1.	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua Tim
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kukar	Wakil Ketua/Anggota
3.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kukar	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar	Anggota
5.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar	Anggota
6.	Camat Tenggarong Seberang	Anggota
7.	Kepala Desa Perjiwa	Anggota
8.	Asisten Pemerintahan dan Hukum pada Kantor Bupati Kukar	Sekretaris I bukan Anggota
9.	Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris II bukan Anggota

Setelah mendapatkan kesepakatan harga, kemudian Panitia melakukan inventarisasi tanah yang pada bulan November 2003 selama 1 (satu) bulan yang dilakukan oleh Tim dari Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yaitu Suyatno dan Kasmin.

Bahwa Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar dengan Surat Perintah Tugas Nomor 030/01/BPN-44.3/2004 tanggal 2 Januari 2004 menugaskan Tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Kukar yang beranggotakan Sihar Manulang, BA, Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, dari Dinas Pertanian Hermanus Hajang, Supiani, dari Dinas Perkebunan Chanan, Hamdani, dari staf Desa Murdiansyah, untuk melakukan inventarisasi dalam rangka pembebasan tanah untuk lokasi "stadion" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar. Penugasan dilaksanakan mulai tanggal 5 Januari 2004 s/d selesai. Inventarisasi/pemeriksaan tanah tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan petugas dari instansi terkait, yaitu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan Kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang, dan hasil pemeriksaan/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan tanggal 5 s/d 9 Januari 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksaan/Inventarisasi yaitu : Sihar Manulang, BA., Adriani, Iddiansyah, Achmad Nazaruddin, Ahmad Kosasih, Hertinus Hajang, Supiani, Ir. Chanan, Hamdani, Murdiansyah dan AR. Ambo Dalle, sebagai berikut :

- Luas tanah yang akan dibebaskan seluas 559.108 m² termasuk di dalamnya Sungai/Tanah Negara seluas 6.306 m².
- Jumlah pemilik/penggarap sebanyak 38 orang dengan jumlah persil sebanyak 54 persil dan 1 orang penumpang bangunan rumah.

Hal. 43 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam tanah yang dibebaskan sebagian ada bangunan/pondok dan tanaman tumbuh.

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2004, Drs. Soeparlan (Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) atas nama Tim Pembebasan Tanah bersama Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah yaitu Drs. Husni Thamrin dan Tri Subambang/Aming sebagai salah seorang pemilik tanah melaporkan kepada Bupati Kukar perihal hasil musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 tentang musyawarah dengan para pemilik tanah perihal harga ganti rugi tanah, tanaman tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "pembangunan velodrome & sport hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut : harga tanah yang disepakati sesuai dengan musyawarah tanggal 8 Oktober 2003 adalah :

- Dari pinggir jalan s/d 300 meter ke dalam nilainya Rp65.000,- m².
- Dari 300 meter ke dalam sebesar Rp50.000,00 m².

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan/inventarisasi dan pengukuran tanah yang telah dilaksanakan, nilai keseluruhan ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh, bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya adalah sebesar Rp32.241.241.751,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah seluas 398.225 m ² x Rp50.000	= Rp	19.911.250.000,00
- Tanah seluas 154.577 m ² x Rp65.000	= Rp	10.047.505.000,00
- Sungai seluas 6.306 m ² /Tanah Negara	= Rp	-
- Tanam tumbuh	= Rp	978.613.030,00
- Bangunan	= Rp	63.800.000,00
- Biaya administrasi	= Rp	1.240.046.721,00
Jumlah	= Rp	<u>32.241.214.751,00</u>

Atas laporan tersebut Drs. H. Syaukani HR, MM yaitu Bupati Kutai Kartanegara selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah merangkap anggota menyetujuinya tanpa melalui rapat musyawarah bersama-sama dengan anggota Panitia yang lain.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Inventarisasi dan Penelitian Lapangan pada Lokasi "STADION/VELODROME" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membuat rekapitan dan mengumumkan hasil pelaksanaan inventarisasi/penelitian lapangan tersebut pada tanggal 19 Januari 2004. Bahwa dalam Lampiran Surat Pengumuman Nomor 01/PPT II-KUKAR/P/2004 tanggal 19 Januari 2004 berisi daftar nama-nama pemilik tanah, nomor kavling, luas tanah, adanya tanam tumbuh, adanya bangunan dan keterangan status tanah.

Hal. 44 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 100/112/64.02.33/III/2004 tanggal 24 Februari 2004 perihal Laporan Hasil Pengumuman Setempat Lokasi Pembebasan Tanah Untuk Stadion Desa Perjiwa, terhadap pengumuman hasil rekap inventarisasi tanah dan tanam tumbuh terdapat keberatan dari beberapa warga yaitu :

- 1) Klaim/keberatan dari Sdr. Achmad Sofyan kepada Tri Subambang.
- 2) Klaim/keberatan dari Sulaiman, Samsu Ali, Syahrani, Herman kepada Tri Subambang.
- 3) Keberatan atas luasan tanah milik Tamrin A.

Bahwa Surat Camat Tenggarong Seberang kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara direspon oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan Rapat Panitia pada tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Drs. Soeparlan, Edi Damansyah, Halid Imran, Lasri, staf Dinas Pertanian, staf Dinas Perkebunan. Rapat tersebut berkesimpulan bahwa agar para pihak yang bersengketa disarankan untuk menempuh jalur pengadilan.

Bahwa *agar seolah-olah* kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan para pemilik tanah telah dirapatkan dalam Panitia Pengadaan tanah, selanjutnya Drs. Soeparlan (Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah) dengan surat Nomor 580.1/19.1/IV/2004 tanggal 20 April 2004, mengundang semua Panitia Pengadaan Tanah untuk menetapkan besarnya nilai ganti kerugian/santunan yang terkena lokasi "Stadion Velodrome" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu tanggal 28 April 2004, *dan agar seolah-olah* Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diadakan rapat pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 untuk menetapkan besarnya nilai ganti rugi/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "velodrome & sport hall dan sarana olah raga lainnya" di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kukar, *maka* dibuatlah Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda yang ada di atasnya yang terkena lokasi "Stadion Velodrome & Sport Hall serta Sarana Olahraga Lainnya" yang terletak di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang disetujui dan ditandatangani oleh Drs. H. SYAUKANI HR. MM., Drs. SOEPARLAN, MM., H. AWANG SAMIDIN,

Hal. 45 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, Ir. SUGIYANTO, MM., ARDI DJAYA KESUMA, MM., Drs. H. SUKO BUWONO, LASRI, Drs. H.M. HUSNI TAMRIN, SIHAR MANULANG, BA. dan dalam risalah tersebut ditetapkan bahwa :

- a. Bahwa tanah tersebut sebelumnya Tanah Swapraja setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 telah menjadi tanah Negara yang dikuasai turun temurun oleh pemilik/penggarap dan selanjutnya telah dimohon haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan karena terletak dipinggir Jalan Poros Teluk dalam menuju Patung Lembuswana.
- c. Bahwa tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah perumahan dan terletak di luar ibu kota Kecamatan Tenggarong Seberang, dekat dengan ibu kota Kecamatan Tenggarong yang hanya dipisahkan oleh Sungai Mahakam.
- d. Besarnya ganti kerugian/santunan atas tanah perumahan adalah dari pinggir Jalan Poros sebesar Rp65.000,00/m² dan di dalam sebesar Rp50.000,00 m².
- e. Untuk tanam tumbuh diperhitungkan nilai ganti kerugian/santunan sesuai Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Kutai Nomor 083 Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 kemudian jumlahnya dinaikkan 10 % per tahun.
- f. Untuk tanah-tanah yang diklaim seluruhnya pada lokasi dimaksud oleh Pemangku Kepala Hibah Tanah Grant Sultan Kutai Kartanegara selaku para ahli warisnya melalui kuasa hukumnya Sdr. Acing, SH dipersilahkan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Negeri.
- g. Kemudian untuk tanah pada persil 4 seluas 36.124 m² atas nama Salman bin La Aba selaku para ahli waris La Aba melalui Kuasa Hukumnya Tumbur Ompo Sunggu, SH yang diklaim oleh Sdr. Haffidin bin Basri melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Wahyudin Syech, SH, M.Hum, Panitia Pengadaan Tanah berketetapan membayarkan kepada yang berhak yakni Sdr. Salman bin La Aba dengan alasan bahwa tanah yang diklaim oleh Sdr. Haffidin bin Basri tidak mempunyai alas hak/surat tanah secara tertulis serta tidak jelas berapa luasannya, secara fisik dan fakta di lapangan dan yuridis tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh Sdr. Salman bin La Aba, bukti ada tanaman (copy surat terlampir).

Berdasarkan risalah tersebut penghitungan nilai tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya yang akan dibayarkan ditetapkan ganti ruginya adalah sebesar Rp31.173.608.030,00 yang akan diterima pemilik/penggarap sebagai berikut :

Hal. 46 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tri Subambang, tanah kavling 1, status sertifikat, seluas 18.656 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.699.780,00
2. Tri Subambang, tanah kavling 2, status sertifikat, seluas 17.416 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.132.040.000,00
3. Tri Subambang, tanah kavling 3, status sertifikat, seluas 16.639 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.110.129.230,00
4. Salman bin La Aba vs Hafidin bin Basri, tanah kavling 4 seluas 36.124 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp2.223.395.870,00
5. Jumri, tanah kavling 5 seluas 25.809 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.389.239.830,00
6. Mariati, tanah kavling 6 seluas 5.299 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp319.483.550,00
7. Aji Anuar I, tanah kavling 7 seluas 3.516 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp187.033.740,00
8. Suryali, tanah kavling 8 seluas 49.574 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.265.453.660,00
9. Suryali, tanah kavling 9, status sertifikat, seluas 12.627 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp861.445.570,00
10. Eklai Samsi, tanah kavling 10 seluas 11.524 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp765.304.130,00
11. Syafrudin alias Dawing, tanah kavling 11 seluas 32.557 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp1.681.752.170,00
12. Syahrani, tanah kavling 12 seluas 5.191 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp285.037.700,00
13. Rusdi, tanah kavling 13 seluas 10.096 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp525.083.585,00
14. Isnatinur, tanah kavling 14 seluas 15.326 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp778.170.630,00
15. Nuriah Idroes, tanah kavling 15 seluas 5.226 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp301.862.690,00
16. Aji Aida I, tanah kavling 16 seluas 1.375 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp68.750.000,00
17. Tongo, tanah kavling 17 seluas 8.413 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp424.094.210,00
18. Aji Aida II, tanah kavling 18 seluas 2.371 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp127.507.550,00

Hal. 47 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fatimah, tanah kavling 19 seluas 7.168 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp363.971.960,00
20. Aji Anuar II, tanah kavling 20 seluas 2.375 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp125.105.440,00
21. Hasan Basrie Achmad, tanah kavling 21 seluas 1.183 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp61.110.665,00
22. H. Hafidin I, tanah kavling 22 seluas 11.179 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp612.407.915,00
23. H. Hafidin II, tanah kavling 23 seluas 11.630 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp644.469.970,00
24. Suleman, tanah kavling 24 seluas 1.227 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp65.689.440,00
Penumpang bangunan Sdr. Sabri dengan ganti kerugian sebesar Rp10.000.000,00
25. Hamsiah, tanah kavling 25 seluas 19.813 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp995.628.890,00
26. Tri Subambang, tanah kavling 26 seluas 68.062 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.504.599.720,00
27. H. Achmad A. I, tanah kavling 27 seluas 11.543 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp611.627.990,00
28. H. Achmad A. II, tanah kavling 28 seluas 60 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp3.000.000,00
29. Jekso Wahono, tanah kavling 29 seluas 1.201 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp82.322.750,00
Jekso Wahono, tanah kavling 30.A seluas 11.088 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp554.400.000,00
30. H. Darham Imbran, tanah kavling 30 seluas 9.000 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp450.000.000,00
31. Heri Yadi, tanah kavling 31 seluas 3.144 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp157.200.000,00
Heri Yadi, tanah kavling 31.A seluas 1.856 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp92.800.000,00
32. Mentah, tanah kavling 32 seluas 4.827 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp316.587.800,00
33. R. Muslianto I, tanah kavling 33 seluas 6.435 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp324.796.350,00

Hal. 48 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Drg. Tuty Herawaty D., tanah kavling 34 seluas 8.226 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp416.737.545,00
Drg. Tuty Herawaty D., tanah kavling 34 seluas 7 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp455.000,00
35. Hermin, tanah kavling 35 seluas 13.917 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp712.923.630,00
36. R. Muslianto II, tanah kavling 36 seluas 2.946 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp154.581.885,00
R. Muslianto II, tanah kavling 36 seluas 2.112 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp137.280.000,00
37. Sumanto, tanah kavling 37 seluas 15.765 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp797.198.470,00
38. R. Muslianto II, tanah kavling 38 seluas 5.987 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp305.024.090,00
R. Muslianto II, tanah kavling 38 seluas 1.270 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp82.550.000,00
39. H. Achmad A.III, tanah kavling 39 seluas 3.401 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp194.953.330,00
H. Achmad A.III, tanah kavling 39 seluas 2.161 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp140.465.000,00
40. H.A. Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 1.404 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp83.886.910,00
H.A. Syaiful Bachri, tanah kavling 40 seluas 2.729 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp177.385.000,00
41. H. Moehammad Djapar, tanah kavling 41 seluas 12.063 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp620.770.050,00
42. Tamrin A, tanah kavling 42 seluas 3.422 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp184.579.460,00
43. Sabri Yakoeb I, tanah kavling 43 seluas 254 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp12.700.000,00
44. Sabri Yakoeb II, tanah kavling 44 seluas 10.872 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp563.233.515,00
45. H. Jamaliah, tanah kavling 45 seluas 1.325 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp68.955.370,00
46. Hamson, tanah kavling 46 seluas 442 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp23.931.980,00

Hal. 49 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Saniah, tanah kavling 47 seluas 7.895 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp409.540.930,00
48. Rusli, tanah kavling 48 seluas 3.044 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp160.242.580,00
Rusli, tanah kavling 48 seluas 4.702 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp305.630.000,00
49. Abdul Muis, tanah kavling 49 seluas 627 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp42.444.550,00
50. Jekso Wahono, tanah kavling 50 seluas 471 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp30.615.000,00
51. Kadir, tanah kavling 51 seluas 230 m² dengan ganti kerugian sebesar Rp15.419.950,00

Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut di atas dibuat tanpa adanya dasar perhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003, tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untuk tanah di Jalan Gresik Desa Perjiwa adalah Rp5.000,-/m² sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari BPN Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp1.522,-/m², sedangkan harga pasar tertinggi saat itu berdasarkan transaksi yang terjadi sesuai data dari Kantor Desa Perjiwa dan Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang adalah Rp45.455,-/m², seharusnya besaran nilai ganti rugi paling tinggi adalah Rp45.455,-/m² sebagaimana harga sebenarnya yang terjadi saat itu. (sebagaimana jual beli yang terjadi antara Hudriansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas tanah 660 m² dengan harga Rp30.000.000,00 yang berarti per meternya dihargai Rp45.454,00).

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2005, diadakan rapat musyawarah nilai ganti rugi tanah, bangunan, tanam tumbuh dan benda Desa Perjiwa dan Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang bertempat di Gedung Erau Tenggarong. Yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Dinas PU Kabupaten Kukar, Dinas Pertanian Kabupaten Kukar, Dinas Perkebunan Kabupaten Kukar, Kepala BPKD Kabupaten Kukar, Camat Tenggarong Seberang, Kepala Desa Perjiwa dan pemilik/penggarap tanah sebanyak 28 orang. Dalam rapat musyawarah tersebut disepakati antara lain : Para pemilik/penggarap tanah setuju dengan harga yang telah disepakati sebesar

Hal. 50 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp65.000,00 per m² mulai dari tepi jalan 0 meter – 50 meter ke belakang dan untuk tanah yang dari 51 meter ke belakang seharga Rp50.000,00 per m² sebagaimana hasil musyawarah pada tanggal 8 Oktober 2003.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 dilaksanakan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah dan tanam tumbuh, serta benda-benda yang ada di atasnya yang dikuasai/dimiliki oleh penduduk yang digunakan untuk lokasi "Stadion Velodrome GOR Kuda" tahap I, untuk tanah yang terletak di Jalan Gerisik Kelurahan/Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 71.518,1 m² kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar Rp3.664.675.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 & 19 Oktober 2005 yang disetujui dan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Tanah termasuk juga Terdakwa, dengan menggunakan anggaran dari Bagian Pemerintahan Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Suriya Admadja, SE selaku Pelaksana Kegiatan Pembebasan Tanah tahun 2005, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar berdasarkan :

- a. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp5.514.253.169,00 termasuk di dalamnya Belanja Modal Tanah untuk Kegiatan Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluan lokasi GOR Kuda ± 50 Ha sebesar Rp3.664.825.554,00
- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kukar oleh Pemegang Kas (Sdr. Puji Utomo) dan diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan (Sdr. Drs. H.M. Husni Thamrin, MM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp3.664.825.554,00 untuk pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas ± 50 Ha).
- c. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, bahwa untuk keperluan pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan DASK Nomor 600-04.01/RASK-DASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli

Hal. 51 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, telah tersedia dananya sebesar Rp3.664.825.554,00 dalam triwulan IV.

- d. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 2540/BP/2005 tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp3.664.825.554,00 untuk belanja langsung pengisian kas pengadaan tanah untuk pembangunan (Pembebasan tanah, tanam tumbuh untuk keperluan lokasi GOR Kuda seluas \pm 50 Ha).
- e. Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp3.664.825.554,00 yang telah direalisasikan untuk pembayaran tahap I sebesar Rp3.664.675.000,00 sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kas sebesar Rp150.554,00 yang telah disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.
- f. Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim Pengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti Kutai Kartanegara Nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 3 Maret 2005, perihal pembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :
 1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100 : Pengendali Kegiatan
 2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 : Pelaksana Kegiatan
 3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kegiatan
 4. Alief Putra Yudha : Staf Pelaksana Kegiatan

Dengan telah dilakukannya pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, selanjutnya para pemilik tanah membuat dan menandatangani "Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah" kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang disaksikan oleh Camat Tenggarong Seberang dan Kepala Desa Perjiwa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda yang ada di atasnya yang digunakan untuk lokasi pembangunan stadion/ velodrome (pembayaran tahap II), kepada 38 orang pemilik tanah, sesuai daftar Perhitungan dan Pembayaran Ganti Kerugian/Santunan Atas Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan yang Ada di Atasnya yang Terkena Lokasi Pembangunan "Sarana dan Prasarana Olah raga" di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Januari 2006, kepada 38 (tiga puluh delapan) pemilik/penggarap tanah dengan luas tanah 487.589,9 m² dan jumlah ganti kerugian/santunan sebesar

Hal. 52 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.508.933.030,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang disaksikan dan disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kutai kartanegara, termasuk juga Terdakwa yang ikut menandatangani dengan menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Sdr. Ir. Chairul Anwar, MM selaku Pelaksana Kegiatan, yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kukar.

Bahwa selain itu pada tanggal 20 Januari 2006, juga dilakukan pembayaran ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh serta benda-benda lainnya yang terkena lokasi "sarana dan prasarana olah raga" yang terletak di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 1 (satu) bidang tanah luas 10.159 m² dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah), kemudian 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang dengan luas dan ganti rugi masing-masing luas 1.004 m² dengan ganti rugi sebesar Rp65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan luas 606 m² dengan ganti rugi sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), ketiga bidang tanah tersebut atas nama pemilik Drs. H. RUSLI ELFI, nilai ganti rugi tersebut sesuai dengan hasil Musyawarah tanggal 27 Desember 2005 dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah Nomor 08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten-Kodya Daerah Tk. I se Kalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Bahwa namun demikian Terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 mengenai besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, tanam tumbuh yang ada di atasnya yang akan diterima pemilik/penggarap; kemudian Berita Acara Nomor 03/PPT II-KUKAR/BA/2005 tanggal 18 & 19 Oktober 2005; Berita Acara Nomor 01/PPT II-KUKAR/BA/2006 tanggal 19 dan 20 Januari 2006, dan Risalah Panitia Pengadaan Tanah Nomor

Hal. 53 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 dan 09/PPT-II-KUKAR/2005 tanggal 27 Desember 2005, meskipun Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa tidak ikut dalam proses penaksiran dan penentuan besarnya nilai ganti kerugian/santunan atas tanah, sehingga kemudian Risalah Rapat Panitia Pengadaan Tanah Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan tersebut dijadikan dasar untuk pembayaran ganti kerugian kepada para pemilik tanah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 13 April 2012 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 54 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
2. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
3. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
4. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
5. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
6. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JUMRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 55 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

8. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MARIATI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
9. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp76.533.740,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
10. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
11. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
12. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
13. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama EKLAI SAMSI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
14. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAFRUDIN alias DAWING Pembangunan Sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

15. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAHRANI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp174.537.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
16. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama RUSDI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
17. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ISNANINUR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
18. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama NURIAH IDROES Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
19. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI AIDA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
20. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TONGO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
21. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama FATIMAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 57 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp253.471.960,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

22. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
23. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
24. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
25. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SULEMAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
26. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
27. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.127.990,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
28. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 58 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh).
30. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
31. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
32. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
33. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
34. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. DARHAM IMBRAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
35. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
36. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

37. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MENTAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp206.087.800,00 (dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
38. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp214.197.350,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
39. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
40. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp137.280.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
41. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.024.090,00 (tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
42. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp82.550.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan

Hal. 60 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana PON Tahap I sebesar Rp306.237.545,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

44. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
45. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERMIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,00 (enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
46. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SUMANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
47. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
48. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
49. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp510.270.050,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).
50. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TAMRIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 61 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp74.079.460,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

51. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
52. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,00 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
53. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JAMALIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
54. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HAMSON Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
55. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SANIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
56. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp49.742.580,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
57. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.630.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 62 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ABDUL MUIS Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
59. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama KADIR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp469.950,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
60. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
61. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
62. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening : 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.702.535.760,00
64. 13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olah Raga Tahap I.
65. 1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2006.

Hal. 63 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
67. 5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
68. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 0062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.
69. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid I.
70. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid 2 serta pelepasan hak.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

7. Dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 11 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi" ;

Hal. 64 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 2. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
 3. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 4. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
 5. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 6. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PON Tahap I sebesar Rp439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JUMRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
8. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MARIATI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
9. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp76.533.740,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
10. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
11. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
12. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
13. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama EKLAI SAMSI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON

Hal. 66 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I sebesar Rp655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).

14. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAFRUDIN alias DAWING Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
15. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAHRANI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp174.537.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
16. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama RUSDI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
17. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ISNANINUR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
18. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama NURIAH IDROES Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
19. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI AIDA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
20. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TONGO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 67 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

21. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama FATIMAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp253.471.960,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
22. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
23. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
24. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
25. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SULEMAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
26. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
27. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.127.990,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Hal. 68 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
29. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh).
30. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
31. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
32. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
33. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
34. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. DARHAM IMBRAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
35. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 69 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

36. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
37. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MENTAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp206.087.800,00 (dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
38. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp214.197.350,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
39. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
40. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp137.280.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
41. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.024.090,00 (tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
42. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON

Hal. 70 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I sebesar Rp82.550.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

43. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp306.237.545,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
44. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
45. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERMIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,00 (enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
46. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SUMANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
47. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
48. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
49. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan Sarana dan

Hal. 71 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana PON Tahap I sebesar Rp510.270.050,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).

50. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TAMRIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp74.079.460,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
51. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
52. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,00 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
53. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JAMALIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
54. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HAMSON Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
55. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SANIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
56. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp49.742.580,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Hal. 72 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.630.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
58. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ABDUL MUIS Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
59. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama KADIR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp469.950,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
60. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
61. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
62. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening : 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.702.535.760,00
64. 13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olah Raga Tahap I.

65. 1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2006.
66. 4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
67. 5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
68. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 0062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.
69. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid I.
70. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid 2 serta pelepasan hak.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 17/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Juni 2012 Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda., sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda termasuk pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

Hal. 74 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan tindak pidana korupsi"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 2. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
 3. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 4. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Hal. 75 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
6. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JUMRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
8. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MARIATI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
9. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp76.533.740,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
10. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
11. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta

Hal. 76 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

12. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
13. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama EKLAI SAMSI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
14. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAFRUDIN alias DAWING Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
15. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAHRANI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp174.537.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
16. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama RUSDI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
17. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ISNANINUR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
18. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama NURIAH IDROES Pembangunan Sarana dan Prasarana PON

Hal. 77 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I sebesar Rp191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

19. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI AIDA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
20. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TONGO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
21. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama FATIMAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp253.471.960,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
22. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
23. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
24. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
25. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SULEMAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap

Hal. 78 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebesar Rp4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

26. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
27. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.127.990,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
28. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
29. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh).
30. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
31. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
32. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
33. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas

Hal. 79 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

34. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. DARHAM IMBRAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
35. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
36. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
37. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MENTAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp206.087.800,00 (dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
38. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp214.197.350,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
39. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
40. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON

Hal. 80 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I sebesar Rp137.280.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

41. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.024.090,00 (tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah rupiah).
42. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp82.550.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp306.237.545,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
44. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
45. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERMIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,00 (enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
46. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SUMANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
47. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana

Hal. 81 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

48. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
49. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp510.270.050,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).
50. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TAMRIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp74.079.460,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
51. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
52. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,00 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
53. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JAMALIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
54. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HAMSON Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Hal. 82 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SANIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
56. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp49.742.580,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
57. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.630.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
58. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ABDUL MUIS Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
59. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama KADIR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp469.950,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
60. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
61. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
62. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).

63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening : 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.702.535.760,00
64. 13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olah Raga Tahap I.
65. 1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2006.
66. 4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
67. 5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
68. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 0062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.
69. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid I.
70. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid 2 serta pelepasan hak.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

Hal. 84 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/PID.SUS/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 17/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smda tanggal 26 November 2012 ;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
2. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
3. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Hal. 85 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
5. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
6. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JUMRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
8. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MARIATI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
9. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp76.533.740,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
10. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
11. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama

Hal. 86 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
12. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 13. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama EKLAI SAMSI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
 14. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAFRUDIN alias DAWING Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 15. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAHRANI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp174.537.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
 16. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama RUSDI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
 17. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ISNANINUR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 18. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama NURIAH IDROES Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 87 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

19. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI AIDA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
20. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TONGO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
21. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama FATIMAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp253.471.960,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
22. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
23. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
24. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
25. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SULEMAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Hal. 88 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
27. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.127.990,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
28. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
29. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh).
30. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
31. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
32. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
33. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 89 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
34. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. DARHAM IMBRAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
 35. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 36. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 37. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MENTAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp206.087.800,00 (dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 38. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp214.197.350,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 39. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
 40. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp137.280.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 41. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama

Hal. 90 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.024.090,00 (tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah rupiah).
42. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp82.550.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp306.237.545,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
44. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
45. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERMIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,00 (enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
46. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SUMANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
47. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
48. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 91 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp510.270.050,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).
50. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TAMRIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp74.079.460,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).
51. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
52. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,00 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
53. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JAMALIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
54. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HAMSON Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
55. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SANIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
56. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 92 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp49.742.580,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
57. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.630.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 58. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ABDUL MUIS Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 59. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama KADIR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp469.950,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 60. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 61. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 62. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening : 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.702.535.760,00
 64. 13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir

Hal. 93 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olah Raga Tahap I.

65. 1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2006.
66. 4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
67. 5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
68. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 0062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.
69. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid I.
70. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid 2 serta pelepasan hak.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/PK/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2015 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/ PID.SUS/2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 14 April 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :



A. Adanya 3 (tiga) bukti transaksi jual-beli tanah di depan lokasi pembebasan lahan stadion di Jalan Gresik, Desa Perjiwa Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Berdasarkan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150K/PID.SUS/2014 tertanggal 11 Juni 2014 tersebut :

Bahwa telah terjadi kemahalan harga karena dalam menetapkan dan menentukan besaran ganti rugi Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terdakwa sebagai anggota tidak memperhatikan NJOP maupun **harga jual beli tanah yang terjadi yaitu Rp45.455,00 x luas tanah 71.518,10 m² = Rp3.250.885.235,50 (Pembayaran Tahap I) dan Rp45.455,00 x luas tanah 499.358,90 m² = Rp22.411.219.569,50 (Pembayaran Tahap II) jadi total yang seharusnya dibayarkan (Tahap I dan II) sebesar Rp25.662.574.805,00** Sedangkan **harga ganti rugi yang dibayarkan antara lain ada yang harga Rp65.000 dan Rp50.000** untuk ganti rugi dengan harga Rp65.000 x luas lahan 154.577 m² = Rp10.047.505.000,00 dan harga Rp50.000 x luas lahan 398.225 m² = Rp19.911.250.000,00 total ganti rugi yang dibayarkan sebesar Rp29.958.755.000,00 sehingga terjadi kemahalan dan menjadi kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp29.958.755.000,00 – Rp25.662.574.805,00 = **Rp5.224.515.195,00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.**

Bahwa selanjutnya dalam ganti rugi atas tanah untuk lokasi stadion velodrome dan sport hall dan sarana olah raga lainnya telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Keppres 55 Tahun 1993, maka terjadi kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp2.278.354.601,50** atau setidaknya tidaknya berkisar nilai tersebut yang berdasarkan dari 10% dari seluruh luas tanah yang dilepaskan 570.887 m² x harga ganti rugi seharusnya Rp45.455.

Bahwa selain daripada itu terdapat pajak yang tidak dipungut dan disetorkan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh serta benda-benda berada di atasnya sebesar **Rp1.062.914.089,03** berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Terhadap pengalihan atas tanah, penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum di atas Rp60.000.000 terhutang pajak sebesar 5%.

Dengan begitu berdasarkan laporan Tim Perhitungan Kerugian Negara/Daerah pada pembebasan lahan stadion di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Nomor R-107/PW.17/5/2010 tertanggal 8 April 2010 total kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar **Rp8.565.783.885,53**.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi yang mengacu pada Perhitungan Kerugian Negara/Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan stadion di Desa Perjiwa Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Laporan Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan laporan Nomor R-107/PW.17/5/2010 tanggal 8 April 2010 terdapat kemahalan harga sebesar Rp5.224.515.195,00 (lima miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan **asumsi harga hanya berdasarkan satu Bukti Transaksi Jual Beli Tanah** antara Hudriyansyah dengan H. Basri tertanggal 9 Desember 2004 dengan luas 660 m² seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau **sebesar Rp45.454/m² ;**

Pada kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dalam melakukan perhitungan kerugian Negara/Daerah dalam hal Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara maka harus mengacu pada Keppres Nomor 55 Tahun 1993 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Pasal 15 *"Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar "(a) harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan memperhatikan nilai jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.*

Adapun bukti transaksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut yang dijadikan dasar dalam perhitungan harga oleh Tim Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga

Hal. 96 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara **tidak mewakili harga nyata** atau setidaknya mendekati harga nyata di lokasi tersebut atau setidaknya di sekitar lokasi, dimana transaksi jual beli yang dijadikan alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum lokasinya sangat jauh dari lokasi pembebasan tersebut, sedangkan transaksi-transaksi jual beli tanah yang Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali ajukan merupakan tanah yang berhadapan langsung dengan lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik, Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dimana dapat dilihat dari Penetapan Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan **SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 02/PL/BPN-443/VII/2003 dengan peta lokasi terlampir (Bukti Terlampir A)**, seperti transaksi jual beli tanah antara :

1. BARIAH kepada A. SHEILA KUMARI pada tanggal 17 Februari 2003 seluas 954 m² dengan Nomor 64.02.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1293/II/2003 seharga Rp76.320.000,00 atau **sebesar Rp80.000/m²** (Bukti Terlampir-A.1).
2. SAALUDIN AK kepada H. NOOR ALI pada tanggal 26 Mei 2003 seluas 418 m² dengan Nomor 64.002.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1404/V/2003 seharga Rp30.000.000,00 atau **sebesar Rp71.770/m²** (Bukti Terlampir-A.2).
3. RESMIADI kepada H. NOR ALI pada tanggal 26 Mei 2003 seluas 760 m² dengan Nomor 64.002.33/593.82/PHAT/Tgr.s/1403/V/2003 seharga Rp50.000.000,00 atau **sebesar Rp65.789/m²** (Bukti Terlampir-A.3).

Jika mengacu kepada Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 15 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Pasal 16 (a) maka Bukti Transaksi Jual Beli Tanah antara BARIAH kepada A. SHEILA KUMARI **sebesar Rp80.000,00** (delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar harga tersebut, sudah semestinya dijadikan dasar perhitungan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran **Tahap Pertama : Harga tanah sebesar Rp80.000,00 x 71.518,1 m² (Luas Tanah Pembayaran Tahap I) = Rp5.721.448.000,00** (lima miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat



ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar nilai tersebut.

2. Pembayaran Tahap II : Harga tanah sebesar **Rp80.000,00 x 499.358.90 m²** (Luas Tanah Pembayaran Tahap II) = **Rp39.948.712.000,00** (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar nilai tersebut.

Jadi total pembayaran pembebasan lahan Stadion Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahap I dan Tahap II **sebesar Rp45.670.160.000,00** (empat puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya berkisar nilai tersebut.

Sedangkan total pembayaran tanah yang telah dibayarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahap I dan Tahap II **sebesar Rp29.958.755.000,00** (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dari perhitungan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang ada maka seharusnya Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah diuntungkan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara **sebesar Rp15.711.405.000,00** (lima belas miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu yang diperoleh dari hasil pengurangan antara harga dengan bukti transaksi baru dengan harga yang sudah dibayarkan (Rp45.670.160.000 - Rp29.958.755.000)

Dan jika dikaitkan dengan keterangan ahli pada persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda yaitu **Auditor dari BPKP atas nama BINEZ SIMANJUNTAK, SE** yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara sebagai saksi ahli pada tanggal 17 Februari 2012 yang juga merupakan anggota Tim Perhitungan Kerugian Negara/Daerah terhadap Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggara Seberang



Kabupaten Kutai Kartanegara dalam persidangan menerangkan **"bahwa jika di kemudian hari terdapat transaksi lebih tinggi dari nilai transaksi yang diperhitungkan oleh Tim Perhitungan Kerugian Negara/Daerah terhadap Pembebasan Tanah di Stadion Desa Perjiwa Tenggarong Seberang sebesar Rp45.454/m² maka akan dilakukan perhitungan ulang terhadap laporan hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah tersebut"**.

Sehubungan pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah memperkaya orang lain dengan **tidak membedakan pembayaran antara pemilik lahan bersertifikat dengan pemilik lahan yang tidak bersertifikat** sehingga terjadi kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar** bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah menguntungkan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menyamakan **harga lahan yang bersertifikat untuk mengikuti harga lahan yang tidak bersertifikat** pembayaran sehingga diuntungkan 10% dari nilai pembayaran tanah pada lahan yang bersertifikat.

Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah telah memperkaya orang lain dengan **tidak memungut Pajak Pelepasan Hak atas Tanah sebesar 5 %** dari seluruh transaksi pembebasan tanah tersebut, berdasarkan hal tersebut Terdakwa/Pemohon jelaskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara hanya **selaku Fasilitator** antara pemilik lahan dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tidak Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bertugas untuk melakukan pemotongan pajak dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 bahwa dalam Pembebasan Tanah ini yang merupakan **Wajib Pungut Pajak (WAPU) adalah Bendahara Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.**

B. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara *Ex Officio* sebagai Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara *Ex Officio* diangkat sebagai Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 2003 (Bukti B-1) dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-590/2003 (Bukti B-2)** dimana penunjukan tersebut secara kedinasan dan bukan secara perorangan, adapun tugas pokok dan fungsi Terdakwa/Pemohon berdasarkan *Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 2003 poin 5 menyatakan "Kepala Dinas Pertanian tanaman pangan atau Dinas Perkebunan atau Dinas Perikanan atau Dinas Peternakan Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II bertanggung jawab di bidang masing-masing sebagai anggota .*

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas maka sangatlah jelas bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 2003 tugas pokok dan fungsinya adalah hanya sebatas bidang tugasnya saja yang dalam Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu melakukan inventarisasi tanam tumbuh yang berada pada tanah/lahan yang akan dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall

Hal. 100 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi yang berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon dalam menetapkan harga pembebasan tanah sebesar Rp65.000 dan Rp50.000 pada lokasi Pembangunan Velodrome dan Sport Hall serta Sarana Olah Raga lainnya di Jalan Gresik Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara telah menguntungkan orang lain (Pemilik Tanah) sehingga merugikan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara **sangatlah tidak berdasar**, hal ini dapat Terdakwa/Pemohon jelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 2003 Terdakwa/Pemohon selaku Kepala Dinas Perkebunan dalam *ex officio* sebagai **Panitia Pengadaan Tanah bertanggung jawab terhadap bidangnya masing-masing** sehingga Terdakwa/Pemohon tidak dalam posisi Penaksir Harga Tanah, Pengukuran Tanah, dan menentukan besarnya ganti rugi terhadap tanah karena Terdakwa/Pemohon selaku Kepala Dinas Perkebunan bukan sebagai ahli bidang pertanahan dan berdasarkan Pasal 50 KUHP berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum".

Adapun kronologisnya dapat Terdakwa gambarkan sebagai berikut :

1. Bulan September 2003 (Peninjauan Lokasi).
2. Tanggal 28 Juli 2003 (Penetapan Izin Lokasi oleh Bupati).
3. Tanggal 2 Oktober 2003 (Sosialisasi kepada Masyarakat).
4. Tanggal 8 Oktober 2003 (musyawarah harga).
5. Tanggal 10 November 2003 (Rapat Persiapan Inventarisasi oleh Panitia).
6. Tanggal 2 Januari 2004 (Rapat Persiapan Pengukuran oleh Panitia).
7. Tanggal 5 s/d. 9 Januari 2004 (Inventarisasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan).
8. Tanggal 28 April 2004 (Rapat Panitia Pengadaan Lahan).
9. Tanggal 18 dan 19 Oktober 2005 (Pembayaran Tahap I).
10. Tanggal 19 Januari 2006 (Pembayaran tahap II).

Dari keseluruhan rangkaian Kegiatan Pembebasan Tanah dari Point 1 s/d 10 tersebut terkecuali pada poin 7 tanggal 5 s/d 9 Januari 2004 kegiatan inventarisasi tanah, tanam tumbuh dan bangunan, tidak satu pun



Terdakwa dilibatkan secara langsung dalam proses Pembebasan Tanah Stadion tersebut sehingga tidak lah mungkin bagi Terdakwa untuk menggunakan atau menyalahgunakan kewenangannya selaku Anggota Panitia dalam menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain sehingga terjadi kerugian Negara/Daerah. Selain penjelasan tersebut di atas Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa Terdakwa secara pribadi maupun keluarga tidak memiliki sebidang tanah pun atau membeli sebidang tanah pun di lokasi tersebut sehingga tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapat dari kegiatan tersebut.

**C. Adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2394 K/Pid.Sus/2013 terhadap perkara Tindak Pidana Khusus dalam Tingkat Kasasi atas nama Drs. H. SUKO BUONO, M.Si
Majelis Hakim Agung Yang Mulia**

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/PID.SUS/2014 tertanggal 11 Juni 2014 dalam perkara pidana korupsi atas nama saya selaku Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN (**Bukti C-1**) terdapat putusan lain yang saling bertentangan dalam perkara yang sama yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2394 K/Pid.Sus/2013 terhadap perkara Tindak Pidana Khusus dalam Tingkat Kasasi atas nama Drs. H. SUKO BUONO, M.Si (**Bukti C-2**) yang amar putusannya berbunyi :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon II/Terdakwa :
Drs. H. SUKO BUONO, M.Si tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 17/PID.TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 November 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 11 Juni 2012.

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada Negara ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa saat ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan tentang adanya hukuman yang sangatlah diskriminasi terhadap Terdakwa untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk memberikan kesetaraan hukuman kepada Terdakwa Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN, seperti yang diketahui bahwa pada Panitia Pengadaan Tanah Stadion di Desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara posisi Terdakwa sama dengan posisi Camat Tenggarong Seberang Drs. H. SUKO Bueno, M.Si sebagai Anggota yang telah divonis berkekuatan hukum tetap dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, bahwa keterlibatan Terpidana adalah bersifat kelompok karena Terpidana selaku anggota panitia bukan perorangan, seharusnya tidak ditempatkan dalam pengertian tidak dibebani pertanggungjawaban pidana secara tidak proporsional sebagaimana pertimbangan dan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa putusan *Judex Juris* menimbulkan disparitas dan diskriminasi hukum yang sangat mencolok baik dari peran dan tanggung jawab maupun dari segi pembedaannya (*vide* bukti PK-3 berupa Salinan Petikan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2394 K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 Juni 2014 atas nama Terdakwa Drs. H. Suko Bueno, M.Si dan bukti PK-4 berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Juni 2014 atas nama Terdakwa Ir. Muhammad Fadli Ardin, MM bin Ardin) ;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*, Terpidana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara

Hal. 103 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim dalam pemeriksaan peninjauan kembali mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dalam putusan peninjauan kembali ini ;

- Bahwa Terpidana sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara (tahun 2000 – tahun 2009) Terpidana diangkat sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah termasuk Terpidana tidak pernah melakukan penaksiran atau membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menilai kewajaran harga/besarnya ganti kerugian adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 8 butir ke-3 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
- Bahwa dalam pembayaran ganti rugi pengadaan tanah lokasi pembangunan Stadion/Velodrome di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang tidak membedakan tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat adalah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 ;
- Bahwa Terpidana juga sebagai Panitia Pengadaan Tanah tersebut tidak memungut pajak terutang adalah menyimpang dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 ;
- Bahwa Terpidana sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah seharusnya mematuhi tata cara pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan Terpidana ikut menyetujui harga tersebut dengan menandatangani Risalah Rapat Panitia Nomor 01/PPT II – KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 dan Berita Acara Ganti Rugi Tanah sebagai syarat pencairan dana untuk pembayaran pembebasan tanah tersebut, dengan demikian Terpidana telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya ;

Hal. 104 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terpidana tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena biaya ganti rugi atas tanah untuk pembangunan stadion/Velodrome tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp8.565.783.885,53 (delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor R-107/PW.17/5/2010 tanggal 8 April 2010 ;
- Bahwa perbuatan Terpidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yaitu Sihar Manullang, BA, Drs. H. Suko Buwono, Ardi Djaya Kesuma, Ir. Sugiyanto, MM., Lasri, H. Awang Samidin, Drs. H.M. Husni Thamrin dan Drs. Soeparlan bin Sontodimedjo ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terpidana dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/PID.SUS/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 17/PID/PIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 11 Juni 2012 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana, maka

Hal. 105 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/PID.SUS/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 17/PID/TIPIKOR/2012/PT.KT.SMDA tanggal 26 November 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda. tanggal 11 Juni 2012 ;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terpidana Ir. MUHAMMAD FADLI ARDIN, MM bin ARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 106 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.168) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.699.780,00 (satu miliar seratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
2. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.169) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.132.040.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh ribu rupiah).
3. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG (M.170) Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.110.129.230,00 (satu miliar seratus sepuluh juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
4. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TRI SUBAMBANG Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.394.944.720,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
5. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.673.940.870,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
6. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SALMAN bin LA ABA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp439.800.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JUMRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I



sebesar Rp1.278.739.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

8. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MARIATI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp208.983.550,00 (dua ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
9. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp76.533.740,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
10. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI ANUAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp125.105.440,00 (seratus dua puluh lima juta seratus lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
11. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.155.798.660,00 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
12. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SURYALI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp861.445.570,00 (delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
13. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama EKLAI SAMSI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp655.649.130,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah).
14. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAFRUDIN alias DAWING Pembangunan Sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.571.252.170,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).

15. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SYAHRANI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp174.537.700,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
16. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama RUSDI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp414.583.585,00 (empat ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
17. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ISNANINUR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp667.670.630,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
18. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama NURIAH IDROES Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp191.362.690,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
19. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama AJI AIDA Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp127.507.550,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
20. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TONGO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp313.594.210,00 (tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
21. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama FATIMAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 109 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp253.471.960,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

22. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HASAN BASRIE ACHMAD Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.960.665,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
23. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.907.915,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
24. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. HAFIDIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp644.469.970,00 (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
25. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SULEMAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp4.339.440,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).
26. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
27. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp501.127.990,00 (lima ratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
28. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 110 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



29. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp194.953.330,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh).
30. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. AHMAD A. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp140.465.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
31. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp22.272.750,00 (dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
32. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp554.400.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
33. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JEKSO WAHONO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.615.000,00 (tiga puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
34. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. DARHAM IMBRAN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp339.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
35. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp46.700.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
36. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HERIYADI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp92.800.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

37. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama MENTAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp206.087.800,00 (dua ratus enam juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
38. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp214.197.350,00 (dua ratus empat belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
39. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp154.581.885,00 (seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
40. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp137.280.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
41. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.024.090,00 (tiga ratus lima juta dua puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).
42. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama R. MUSLIANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp82.550.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
43. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan

Hal. 112 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana PON Tahap I sebesar Rp306.237.545,00 (tiga ratus enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

44. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drg. TUTI HERAWATY D. Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
45. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HERMIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp602.423.630,00 (enam ratus dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
46. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SUMANTO Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp686.698.470,00 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
47. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp13.686.910,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
48. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H.A. SYAIFUL BACHRI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp177.385.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
49. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama H. MOEHAMMAD DJAFAR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp510.270.050,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah).
50. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama TAMRIN Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I

Hal. 113 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp74.079.460,00 (tujuh puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah).

51. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
52. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SABRI YAKOB Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp452.733.515,00 (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).
53. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama JAMALIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp2.705.370,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
54. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama HAMSON Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.831.980,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
55. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama SANIAH Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp299.040.930,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
56. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp49.742.580,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
57. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp305.630.000,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 114 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015



58. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama ABDUL MUIS Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.689.550,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
59. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama KADIR Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp469.950,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
60. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp65.260.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
61. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp30.300.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
62. Copy bukti pembayaran biaya kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan sarana olahraga (tanah, tanam tumbuh, bangunan, dll) atas nama Drs. H. RUSLI ELFI Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I sebesar Rp692.971.210,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
63. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor Kembali Kelebihan Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Kode Rekening : 2.3.1.11.01.2 Proyek Pembangunan Sarana & Prasarana PON Tahap I sebesar Rp1.702.535.760,00
64. 13 (tiga) lembar foto copy dokumentasi Pembayaran Tanah pada lahan PON XVIII Kecamatan Tenggarong Seberang dan Daftar Hadir Pembayaran Pengadaan dan Pembebasan Lahan Sarana & Prasarana Olah Raga Tahap I.
65. 1 (satu) eksemplar foto copy surat pelepasan hak atas tanah Sdr. H. RUSLI EFI Desa Perjiwa & Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 4 (empat) lembar foto copy RASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
67. 5 (lima) lembar foto copy DASK Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana PON Tahap I Anggaran Rp250.000.000.000,00 APBD Kabupaten Kutai Kartanegara unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
68. 7 (tujuh) lembar foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 0062/SKO/BL/2006 tanggal 16 Januari 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya.
69. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid I.
70. 1 (satu) eksemplar buku risalah Panitia Pengadaan Tanah Lokasi Stadion Nomor 01/PPT II-KUKAR/2004 tanggal 28 April 2004 jilid 2 serta pelepasan hak.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :
ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hal. 116 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 117 dari 117 hal. Put. No. 172 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)